

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Wewenang Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Pelanggaran  
Hukum Humaniter dalam *Operation Protective Edge***

OLEH:

Yessica Febrianti

NPM : 6051801022

**DOSEN PEMBIMBING:**

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

**2022**


Telah disidangkan pada Ujian  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S. H., M. Hum.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S. H., M. Hum.)





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Yessica Febrianti

NPM : 6051801022

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Wewenang Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Pelanggaran Hukum Humaniter dalam *Operation Protective Edge*”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Yessica Febrianti

6051801022

## **Abstrak**

Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dengan Palestina telah terjadi sejak adanya pembagian wilayah Palestina melalui *UN Partition Plan* tahun 1947. Konflik ini terus berlangsung hingga sekarang, salah satu peristiwa yang menarik perhatian masyarakat internasional adalah *Operation Protective Edge* yang terjadi pada tahun 2014 yakni *Operation Protective Edge*. *Operation Protective Edge* merupakan operasi militer yang dilakukan oleh Israel dengan tujuan untuk membongkar jaringan terowongan yang digunakan oleh Hamas sekaligus untuk melakukan perlawanan terhadap serangan yang dilakukan oleh Hamas. Banyak sekali dugaan mengenai adanya kejahatan perang (*War Crime*) yang dilakukan oleh Israel selama berlangsungnya operasi militer tersebut. Di dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai apakah tindakan-tindakan Israel selama operasi militer tersebut melanggar hukum humaniter serta menjelaskan mengenai yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional sebagai lembaga peradilan internasional yang independen dalam mengadili pelanggaran yang terjadi selama peristiwa tersebut.

## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat dengan tepat waktu menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“WEWENANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENGADILI PELANGGARAN HUKUM HUMANITER DALAM *OPERATION PROTECTIVE EDGE*”**. Adapun penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dari awal hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan membantu penulis selama proses penyusunan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
3. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), selaku dosen pembimbing penulis selama seminar proposal serta penguji dalam sidang penulisan hukum yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk menentukan topik yang akan diangkat untuk penulisan hukum ini, serta memberikan saran yang bermanfaat bagi penulis;
4. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M, selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran kepada penulis dalam memperbaiki penulisan hukum ini;
5. Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H, selaku dosen wali selama 4 tahun ini yang telah membimbing penulis dalam berkonsultasi mengenai mata kuliah yang akan diambil;
6. (Alm) Bapak Bartolomeus Ishak Tjandra, Ibu Selviana Chandra Hioe, Ci Yosi Chandra serta Ko Martin Indrawan selaku orangtua dan saudara yang telah mendukung dan membimbing penulis;
7. Teman-teman penulis khususnya Erina dan Lauren yang sejak semester 1 telah menemani, membantu, belajar bersama penulis hingga penyelesaian penulisan hukum ini semoga kedepannya semakin sukses;

8. Anak-anak Penjajah Lantai 3, Erina, Lauren, Tasya Alifa (Tabes), Adissa, Bela, Merrie, Prisilla Tasya (Tacil), Adella, Jessica K, Freya yang selama ini saling mendukung, membantu, dan bersenang-senang bersama. Penulis sangat berterima kasih atas pertemanan 4 tahun ini yang sangat berharga;
9. Teman-teman Delegasi NMCC A. G. Pringgodigdo VIII khususnya, Tabes, Tacil, Adella, Freya, Hosea, Jihan, Raihan, Axel yang selama satu semester telah berjuang bersama untuk menyelesaikan perlombaan sehingga penulis mendapatkan pengalaman dan teman baru;
10. Teman-teman satu fakultas yang juga turut membantu penulis selama ini secara akademis maupun non-akademis, Kiki, Farra, Jasmine, Aileen, Olivia, Kristie, Sasha, Frieska, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu;
11. Teman-teman SMA penulis, Arrum, Jessica M, Jelita, Jane, Maria, Patrick, Samuel, Theo, Diva, Anya, Putri, Irene yang sampai sekarang masih mau berteman dan terus mendukung penulis;
12. Teman-teman KMPSN yang telah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan kepada penulis;

Akhir kata, penulis sadar bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan penulisan hukum ini. Semoga dengan adanya penulisan hukum ini akan membantu penelitian selanjutnya.

Bandung, 13 Juni 2022

Yessica Febrianti

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.6. Metode Pengumpulan Data.....	7
1.7. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENGADILI PELANGGARAN HUKUM HUMANITER.....</b>	<b>9</b>
2.1. Hukum Humaniter.....	9
2.2. Ruang Lingkup Hukum Humaniter.....	13
2.3. Pelanggaran Terhadap Hukum Humaniter.....	15
2.4. Mahkamah Pidana Internasional.....	18
2.5. Ruang Lingkup Kewenangan Mengadili Mahkamah Pidana Internasional.....	25
2.6. Wewenang Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Pelanggaran Hukum Humaniter.....	27
<b>BAB III SEJARAH KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA.....</b>	<b>29</b>
3.1. Perkembangan Gerakan Zionisme di Eropa.....	29
3.2. Perang Dunia Pertama dan Runtuhnya Kekaisaran Ottoman (Turki Utsmani).....	30
3.3. UN Partition Plan 1947 dan Palestinian Exodus 1948.....	32
3.4. Six-Day War 1967.....	33
3.5. Intifada Pertama dan Kedua.....	35
<b>BAB IV KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENGADILI PELANGGARAN HUKUM HUMANITER DALAM <i>OPERATION PROTECTIVE EDGE</i> TAHUN 2014.....</b>	<b>39</b>

4.1.	Dampak <i>Operation Protective Edge</i> dalam Perspektif Hukum Humaniter.....	39
4.2.	<i>Operation Protective Edge</i> dalam Perspektif Hukum Humaniter.....	41
4.3.	Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Pelanggaran Hukum Humaniter dalam <i>Operation Protective Edge</i> .....	43
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>45</b>
5.1.	Kesimpulan.....	45
5.2.	Saran.....	45

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Konflik antara Palestina dengan Israel sudah lama terjadi, yakni sejak saat sebelum meletusnya Perang Dunia Pertama. Pada dasarnya, konflik antara Israel dengan Palestina ini merupakan suatu konflik tentang perebutan wilayah negara oleh kedua negara. Konflik antara Israel dan Palestina tidak memiliki titik terang hingga saat ini. Konflik ini bermula saat adanya perpindahan masyarakat Yahudi dari Eropa ke Timur Tengah yang disebabkan adanya gerakan Nasionalisme Yahudi atau yang sering juga disebut dengan Zionisme. Gerakan Zionisme modern dilakukan oleh seorang jurnalis yang berasal dari Austria yakni Theodore Herzl pada tahun 1895, kemudian gerakan ini berkembang di beberapa negara antara lain di Rusia yang telah mendeklarasikan kendati secara tidak formal. Kemudian pergerakan dimaksud mulai terorganisir di Rumania, hingga pada akhirnya mendapatkan dukungan oleh Ratu Inggris.<sup>1</sup>

Gerakan Zionisme ini berlanjut pada saat Kekaisaran Ottoman yang bersekutu dengan Kekaisaran Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Bersekutunya Kekaisaran Ottoman dengan Kekaisaran Jerman mendorong terbentuknya perjanjian antara Bangsa Arab dengan Inggris yang bernama *McMahon-Hussein Correspondence*. Perjanjian ini berupa janji Inggris untuk membantu terbentuknya pemerintahan Arab dengan syarat Bangsa Arab harus melawan Kekaisaran Ottoman. Pada bulan Juni tahun 1916, Hussein melakukan pemberontakan terhadap Kekaisaran Ottoman yang menyebabkan runtuhnya Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia Pertama.<sup>2</sup>

Sebagai akibat dari hal tersebut, pada Bulan Oktober 1918 Kekaisaran Ottoman harus menandatangani gencatan senjata dengan Inggris dan keluar dari peperangan.<sup>3</sup> Pada tahun 1920, Inggris membentuk mandat untuk Palestina yang mulanya merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman yang berlaku sejak 9 September 1923.<sup>4</sup> Mandat ini berupa pembagian wilayah bekas Kekaisaran Ottoman oleh Bangsa Eropa dan lainnya setelah Perang Dunia

---

<sup>1</sup> Andi Satrianingsih & Zaenal Abidin, *Sejarah Zionisme dan Berdirinya Negara Israel*, Jurnal Adabiyah, Vol. 16 No. 2, 2016, hal. 177.

<sup>2</sup> <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127322-RB01P438pa-Pandangan%20Kompas-Pendahuluan.pdf>, Universitas Indonesia, diakses pada tanggal 8 Desember 2021, pukul 21.07 WIB, hal. 1.

<sup>3</sup> Lihat Patrick J. Kiger, "Six Reasons Why the Ottoman Empire Fell", History, 10 Januari 2020, <https://www.history.com/news/ottoman-empire-fall>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021, pukul 14.29 WIB.

<sup>4</sup> Lihat Noah Rayman, "Mandatory Palestine: What It Was and Why It Matters", Time, 29 September 2014, <https://time.com/3445003/mandatory-palestine/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021, pukul 13.02 WIB.

Pertama berakhir, wilayah yang menjadi salah satu dari bagian Kekaisaran Ottoman adalah Palestina. Namun, wilayah Palestina tidak menjadi wilayah yang berada di bawah kekuasaan Bangsa Eropa, sehingga Palestina menjadi wilayah internasional yang dikelola secara bersamaan oleh Bangsa Eropa. Pada 29 November 1947, PBB kemudian melakukan pembagian wilayah Palestina melalui proposal perdamaian yang menyebabkan terbentuknya negara Arab dan Yahudi secara terpisah yang dikenal sebagai *UN Partition Plan*.<sup>5</sup> Proposal perdamaian ini membagi wilayah Palestina sebesar 55% untuk bangsa Yahudi dan sisanya sebesar 45% untuk negara Arab.<sup>6</sup> Palestina merasa keberatan dengan adanya resolusi yang membagi kedua wilayah tersebut. Dengan dukungan beberapa negara Arab, Palestina melakukan penolakan terhadap resolusi PBB tersebut dan memulai perang yang menyebabkan perpindahan sekitar lebih dari 650.000 masyarakat Palestina yang dikenal dengan *1948 Palestinian Exodus*.<sup>7</sup> Pada tahun 1967, terjadi juga Perang Enam Hari yang terjadi dari 5 Juni 1967 hingga 10 Juni 1967 yang menyebabkan perebutan Tepi Barat dan Jalur Gaza oleh Israel.<sup>8</sup> Dengan kekalahan bangsa Arab atas perang tersebut, menyebabkan semakin buruknya perkembangan tentara bangsa Arab serta Israel yang mulai mengakomodasi aneksasi di Tepi Barat dan Gaza. Meskipun Perang Enam Hari ini berujung pada gencatan senjata antara pihak bangsa Arab dengan Israel, konflik antar keduanya masih terus berlanjut.

Konflik belum menemukan titik terang hingga saat ini dan tetap merenggut banyak korban jiwa. Sejak berkuasanya Hamas (*Harakat al-Muqawama al-Islamiya*) secara *de facto* di Jalur Gaza pada tahun 2007, konflik dengan Israel semakin meningkat. Sebagai contoh pada tahun 2009 pasukan Israel menembakkan bom fosfor putih yang meledak di atas rumah dan Gedung apartemen warga sipil di kota Tel Al-Hawa.<sup>9</sup> Hamas yang melakukan jihad dan memperjuangkan ideologi Islam mereka sebagai dasar untuk menghancurkan Israel yang sebagian besar masyarakatnya merupakan Bangsa Yahudi semakin meningkatkan ketegangan dengan Israel.<sup>10</sup> Salah satu peristiwa yang menarik

---

<sup>5</sup> Lihat Israel Ministry of Foreign Affairs, "UN Partition Plan - Resolution 181 (1947)", <https://mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/maps/pages/1947%20un%20partition%20plan.aspx>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021, pukul 20.32 WIB.

<sup>6</sup> Universitas Indonesia, op. cit, hal. 2.

<sup>7</sup> Lihat Rafi Nets-Zehngut, *The Israeli and Palestinian Collective Memories of Their Conflict: Determinants, Characteristics, and Implications*, Brown Journal of World Affairs, Vol. 20, 2014, hal. 106.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Muhammad Irsan & Mahfud Abdullah, *Tanggung Jawab Kombatan atas Penggunaan Bom Fosfor Putih (White Phosphorus Bomb) dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional (Tinjauan Kasus Israel-Palestina)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 2 No. 4, November 2018, hal. 820.

<sup>10</sup> Dyah Lupita Sari, *Operation Protective Edge Israel pada Perang Gaza 2014: Justifikasi Pelanggaran Hukum*

perhatian masyarakat internasional adalah peristiwa *Gaza War* (Perang Gaza) yang terjadi pada tahun 2014 silam. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 8 Juli sampai dengan 26 Agustus 2014 antara pihak Israel dengan Palestina khususnya Hamas yang merupakan kelompok militan sekaligus partai politik di Gaza yang sering melakukan perlawanan terhadap Israel.<sup>11</sup>

Peningkatan konflik antara Israel dengan Hamas terjadi ketika dilakukannya penculikan dan pembunuhan terhadap tiga remaja Israel di Tepi Barat. Kejadian tersebut meningkatkan kewaspadaan Israel diikuti dengan penembakan sejumlah roket yang dilakukan oleh Hamas ke wilayah Israel. Tindakan Hamas ini pun memicu Israel untuk meluncurkan *Operation Protective Edge* terhadap Palestina. *Operation Protective Edge* merupakan serangan militer yang berlangsung selama 50 hari oleh Israel di Jalur Gaza.<sup>12</sup> Serangan militer ini dilakukan dengan adanya pengeboman yang diluncurkan dari udara maupun darat.<sup>13</sup> Peristiwa ini mengakibatkan lebih dari 2.100 warga Palestina menjadi korban jiwa serta berdasarkan laporan dari Amnesty Internasional menyatakan bahwa 86% kerugian yang diterima oleh Palestina adalah warga sipil.<sup>14</sup>

Kejadian ini mendorong Mahkamah Pidana Internasional untuk melakukan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang terjadi. Investigasi ini baru saja dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021.<sup>15</sup> Pada tanggal 4 Maret 2021 Mahkamah Pidana Internasional telah menyelidiki adanya dugaan pelanggaran terhadap hukum humaniter yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang yang meliputi beberapa peristiwa yang terjadi di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem yang telah terjadi sejak bulan Juni 2014. Palestina menyambut dengan baik investigasi yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional ini, namun Israel menolak dengan alasan Israel bukan merupakan negara yang meratifikasi Statuta Roma. Meskipun kejadian ini telah berlangsung pada tahun 2014, namun Mahkamah Pidana Internasional baru dapat melakukan investigasi pada tahun 2021.

Mahkamah Pidana Internasional menyatakan bahwa memiliki wewenang dalam melakukan investigasi terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Didasarkan

---

*Humaniter Internasional dalam Prinsip Just War*, Jurnal Transformasi Global, Vol. 4, hal. 148.

<sup>11</sup> Lihat Zachary Laub and Kali Robinson, Council of Foreign Relations, "What is Hamas?", <https://www.cfr.org/background/what-hamas>, diakses pada tanggal 12 Desember 2021, pukul 14.36 WIB.

<sup>12</sup> Lihat Gary Bratchford, *Operation Protective Edge 2014: Holding Language and Gaza Hostage*, Networking Knowledge, Vol. 8 No. 2.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Lihat Ari Shapiro, "Why A 2014 Investigation Into War Crimes In Israel And Gaza Is Still Unfinished", npr, 25 Mei 2021, <https://www.npr.org/2021/05/25/1000273995/why-a-2014-investigation-into-war-crimes-in-israel-and-gaza-is-still-unfinished>, diakses pada tanggal 25 November 2021, pukul 4.35 WIB.

Pasal 19 (3) Statuta Roma 1998 yang berbunyi “Penuntut Umum dapat mengupayakan keputusan dari Mahkamah mengenai persoalan yurisdiksi atau dapat diterimanya pengaduan. Dalam proses pengambilan keputusan berkenaan dengan yurisdiksi atau dapat diterimanya pengaduan, mereka yang telah mengajukan pengaduan berdasarkan pasal 13, maupun korban, juga dapat mengajukan observasi kepada Mahkamah.”

Sebagai alternatif yang digunakan yakni Pasal 68 (3) yang berbunyi “Apabila kepentingan pribadi para korban terpengaruh, Mahkamah mengizinkan pandangan dan perhatian mereka dikemukakan dan mempertimbangkan pada tahap-tahap proses perkara yang ditetapkan sebagai sesuai oleh Mahkamah dan dengan cara yang tidak merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak tertuduh dan persidangan yang adil dan tidak memihak. Pandangan dan perhatian tersebut dapat dikemukakan oleh wakil-wakil hukum para korban di mana Mahkamah memandang tepat, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.” dimana korban meminta pra peradilan untuk membuat suatu keputusan mengenai yurisdiksinya berdasarkan Pasal 12 (2) huruf a yang berbunyi “Negara yang berkuasa atas wilayah di mana perbuatan yang dipersoalkan itu terjadi atau, kalau kejahatan itu dilakukan di atas kapal atau pesawat terbang, Negara di mana kapal atau pesawat terbang itu terdaftar.”atas dasar bahwa Palestina merupakan suatu negara yang wilayahnya diduduki oleh Israel pada tahun 1967.<sup>16</sup> Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya pembukaan investigasi tersebut, salah satunya adalah Israel yang tidak mengakui Mahkamah Pidana Internasional.<sup>17</sup>

Mahkamah Pidana Internasional merupakan Pengadilan permanen pertama yang dibentuk setelah pengadilan-pengadilan *Ad Hoc* sebelumnya. Pengadilan pertama yang dibentuk untuk mengadili para pelaku kejahatan perang adalah *Nuremberg Tribunal*, pada tahun 1945 yang merupakan suatu Pengadilan Militer Internasional yang diperuntukkan bagi pelaku kejahatan perang Nazi.<sup>18</sup> Pengadilan lainnya yang berkaitan dengan kejahatan perang pada saat Perang Dunia ke 2 adalah *Tokyo War Crimes Tribunal* yang didirikan pada tahun 1946. Sebelum adanya Statuta Roma tahun 1998 yang menjadi dasar dalam pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, terdapat beberapa Pengadilan *Ad Hoc* yang mengadili kasus-kasus pelanggaran dari hukum humaniter, antara lain adalah *International*

---

<sup>16</sup> Lihat International Criminal Court, “Situation in Palestine”, ICC-01/18, 16 Maret 2020, hal. 3.

<sup>17</sup> Ari Shapiro, loc. cit.

<sup>18</sup> Lihat Britannica, T. Editors of Encyclopedia, “Nürnberg trials World War II trials”, Encyclopedia Britannica, 30 November 2021, <https://www.britannica.com/event/Numberg-trials>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021, pukul 21.15 WIB.

*Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) pada tahun 1993 dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) pada tahun 1994.<sup>19</sup>

Setelah adanya Statuta Roma tahun 1998 dan terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional, kasus-kasus pelanggaran terhadap hukum humaniter mulai diadili di Mahkamah Pidana Internasional yang merupakan sebuah instansi permanen dan independen yang didirikan oleh PBB.<sup>20</sup> Salah satu kasus pelanggaran terhadap hukum humaniter yang dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional merupakan pelanggaran yang terjadi selama konflik antara Israel dengan Palestina. Banyak sekali negara-negara yang menaruh perhatian terhadap konflik yang tak kunjung selesai ini. Tidak sedikit negara yang mengancam dan membahas mengenai banyaknya tindakan pelanggaran terhadap hukum humaniter yang dilakukan oleh Israel.<sup>21</sup> Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah Pidana Internasional masih memiliki kesulitan dalam menjalankan yurisdiksinya sebagai instansi yang independen, sehingga diperlukan penelitian untuk menjamin kualitas Mahkamah Pidana Internasional dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili tindakan pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam konflik bersenjata dan perang.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kejadian *Operation Protective Edge* dalam *Gaza War 2014* dapat dikategorikan sebagai *War Crimes*?
2. Apakah Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi atas kasus pelanggaran hukum humaniter dalam peristiwa *Operation Protective Edge* yang dilakukan oleh Israel sekalipun tidak meratifikasi Statuta Roma 1998?

---

<sup>19</sup> Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, *Mengenal ICC : Mahkamah Pidana Internasional*, (Jakarta : Sentralisme Production, 2009), hal. 5.

<sup>20</sup> *About the International Criminal Court (ICC) UCM*, Jurnal Hukum Internasional dan Politik, September 2005, hal. 179.

<sup>21</sup> Tempo.co, “Serangan Israel ke Palestina, Dunia Terbelah”, 10 Juli 2014, <https://dunia.tempo.co/read/592119/serangan-israel-ke-palestina-dunia-terbelah/full&view=ok>, diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 9.30 WIB.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan dua tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji apakah tindakan Israel dalam melakukan *Operation Protective Edge* dalam *Gaza War 2014* dapat dikategorikan sebagai *War Crimes*.
2. Untuk mengkaji dan mengidentifikasi mengenai bagaimana Mahkamah Pidana Internasional mengimplementasikan wewenangnya terhadap peristiwa *Operation Protective Edge*.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan ini diharapkan untuk memberikan beberapa saran dan pemikiran mengenai independensi Mahkamah Pidana Internasional dalam menyelidiki dan melakukan penuntutan tanpa memperhatikan intervensi dari negara-negara sehingga Mahkamah Pidana Internasional dapat mengadili kasus pelanggaran terhadap hukum perang/humaniter secara netral.

### 1.5. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan adalah Yuridis-Normatif, yang merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>22</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah tindakan-tindakan selama terjadinya *Operation Protective Edge* dapat diadili sebagai pelanggaran hukum humaniter atau tidak. Dengan menggunakan metode Yuridis-Normatif, penulis mencari fakta-fakta yang terkait dengan *Operation Protective Edge* dan menganalisa peristiwa tersebut dengan bahan Pustaka yang telah didapat dan akan dianalisa menjadi sebuah jawaban. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat pengaturan yang akan dihubungkan sesuai dengan fakta dan data yang tersedia. Data sekunder yang dimaksud antara lain adalah:

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang berasal dari aturan-aturan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statuta Roma tahun 1998, Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa Tahun 1949.

---

<sup>22</sup> Henny Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi manusia*, Vol. 14 No.1, 2015, hal. 80.

- b. Bahan Hukum Sekunder: bahan hukum sekunder merupakan buku, jurnal, serta artikel yang sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang menjadi bahan pelengkap dalam melakukan penelitian ketika menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan adalah KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) serta *Black's Law Dictionary*.

## **1.6. Metode Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis yang meringkas berbagai analisis dari data-data yang telah ditemukan dengan menggunakan pengumpulan data kepustakaan. melakukan pengumpulan data dengan kepustakaan yang dilakukan untuk mencari referensi-referensi terkait dengan bahan yang akan diteliti.

## **1.7. Sistematika Penulisan**

### **BAB I – Pendahuluan.**

Di dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa dilakukan penelitian tersebut, merumuskan masalah, tujuan, serta manfaat dari penelitian yang dilakukan.

### **BAB II – Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Pelanggaran Hukum Humaniter.**

Di dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai ruang lingkup kewenangan bagi Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter dalam konflik bersenjata.

### **BAB III – Sejarah Konflik Israel dan Palestina.**

Di dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang adanya konflik Israel dengan Palestina yang berhubungan dengan *Operation Protective Edge* yang dilakukan oleh Israel.

### **BAB IV – Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Pelanggaran Hukum Humaniter dalam *Operation Protective Edge* Tahun 2014.**

Di dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili kasus pelanggaran Hukum

Humaniter yang dilakukan oleh Israel dalam *Operation Protective Edge*.

## **BAB V – Kesimpulan dan Saran.**

Di dalam bab ini, peneliti akan memaparkan kesimpulan yang didapat setelah menganalisa dari data-data yang diperoleh yang telah diimplementasikan ke dalam bab- bab sebelumnya dan kalimat penutup.